



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/884/Disdik/ 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DWI KARSA DESA JAJARAN BARU I
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD DWI KARSA I JAJARAN BARU I Kecamatan Megang Sakti Nomor :442/09/TKDW/2016
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Megang Sakti, Nomor :422/03/UPT.Pend/MS/2016
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti, Nomor :420/205/JJBI/2016
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
 - Nama Lembaga : PAUD DWI KARSA
 - Alamat : Desa Jajaran Baru 1 Kec. Megang Sakti
 - Untuk : Menyelenggarakan PAUD
 - Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA

- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DWI KARSA harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut. Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.


KETIGA

- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki se mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan operasional.

KEEMPAT

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 29 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MEGANG SAKTI
DESA JAJARAN BARU I**

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA JAJARAN BARU I KECAMATAN MEGANG SAKTI

NOMOR : 141/K.P.18/SK/JJB.I/2005

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DWI KARSA
DESA JAJARAN BARU I KEC. MEGANG SAKTI**

Membaca)
Menimbang) dsb,nya
Mengingat)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JAJARAN BARU I
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENDIRIAN TAMAN
KANAK-KANAK DWI KARSA**

**Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 September 2005
Terbentuknya Taman Kanak-Kanak Dwi Karsa dan sebagai
Kepala TK nya adalah :**
Nama : NGATIYEM
Jabatan : Kepala TK Dwi Karsa
**Alamat : Desa Jajaran Baru I .Kec Megang Sakti
Kab. Musi Rawas**

**Kedua : Segala bentuk pelaksanaan kegiatan Mengenai TK Dwi Karsa
Diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Sekolah TK**

**Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagai mana perlunya.**

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jajaran Baru I

Pada tanggal : 01 September 2005

Kepala Desa Jajaran Baru I

